



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

dan

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa, desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, Adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
10. Wilayah adalah Dusun yang berada di dalam Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Persyaratan anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

Pasal 3

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- j. tidak berstatus sebagai anggota Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan tidak tercatat sebagai anggota partai politik.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri; dan
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 5

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 6

(1) BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Tata cara pengelolaan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah.

BAB II

ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Alokasi Jumlah Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (5) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, sebanyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, sebanyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.001 (tiga ribu satu) jiwa, sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Bagian Kedua

Pengisian keanggotaan

Pasal 8

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil Wilayah pemilihan dalam desa.
- (2) Unsur wakil Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari Wilayah pemilihan dalam desa.

- (3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memilih:
 - a. 1 (satu) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. 2 (dua) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. 3 (tiga) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Perempuan warga Desa yang sudah terdaftar sebagai calon anggota perempuan pada keterwakilan perempuan tidak diperbolehkan lagi mengikuti pengisian anggota BPD pada keterwakilan Wilayah.

Bagian Ketiga Pemilihan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung.

Pasal 12

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 orang, yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari unsur perangkat desa; dan
 - b. 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat desa.
- (3) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan wakil dari wilayah pemilihan, antara lain:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. lembaga adat desa; dan/atau
 - c. tokoh-tokoh masyarakat desa lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan;
 - b. menyusun jadwal pemilihan;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
 - d. menetapkan calon anggota BPD yang dapat dipilih;
 - e. menetapkan nomor urut calon;
 - f. menetapkan wilayah pemilihan;
 - g. melaksanakan pemilihan;
 - h. menangani sengketa pemilihan;
 - i. menyusun berita acara penetapan hasil pemilihan; dan
 - j. menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan calon anggota BPD:
 - a. keterwakilan Wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (3) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit 2 (dua) orang setiap Wilayah pemilihan.
- (4) Penentuan calon anggota BPD keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan paling sedikit:

- a. 2 (dua) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. 3 (tiga) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. 4 (empat) orang perempuan untuk Desa dengan jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang;
- di setiap desa.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak terpenuhi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) orang untuk keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia menetapkan sebagai calon anggota BPD.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat calon untuk keterwakilan Wilayah dan untuk keterwakilan perempuan yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia menunda pelaksanaan pemilihan anggota BPD sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 14

- (1) Nomor urut calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e ditetapkan dengan pengundian.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh calon anggota BPD.
- (3) Jika calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir, dapat diwakili dengan menunjukkan surat kuasa.

Paragraf 2

Pemilihan Langsung

Pasal 15

- (1) Pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh masyarakat Desa yang memiliki hak suara.
- (2) Masyarakat yang memiliki hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan anggota BPD berdomisili di desa dan telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- (3) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memilih calon melalui pencoblosan surat suara.

- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor urut, nama, dan gambar calon.
- (5) Anggota BPD yang terpilih melalui pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon anggota BPD yang mendapatkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal terdapat calon dengan jumlah suara sama, calon dengan tingkat pendidikan formal tertinggi dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.
- (7) Dalam hal tingkat pendidikan formal tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, calon dengan usia tertua dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.
- (8) Dalam hal usia tertua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sama, calon dengan nomor urut tertinggi dinyatakan terpilih sebagai anggota BPD.

Pasal 16

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) terdiri dari:
 - a. surat suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
 - b. surat suara calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada seluruh pemilih.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Pemilih perempuan.

Paragraf 3 Hasil Pemilihan

Pasal 17

- (1) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 19

Wilayah pemilihan dalam Desa meliputi dusun.

Pasal 20

Keterwakilan anggota BPD berdasarkan pertimbangan:

- a. jumlah Wilayah dalam Desa; dan
- b. jumlah penduduk setiap Wilayah.

Pasal 21

Jumlah Wilayah dalam Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibagi secara merata sesuai jumlah keterwakilan Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jumlah Wilayah lebih dan tidak cukup dibagi merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan penggabungan Wilayah.
- (2) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Wilayah yang jumlah penduduknya terkecil.
- (3) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan jarak antar Wilayah.
- (4) Penggabungan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan jumlah rata-rata penduduk Wilayah yang tidak dilakukan penggabungan.

Pasal 23

Dalam hal jumlah Wilayah lebih sedikit dari jumlah keterwakilan Wilayah, Wilayah dapat diwakili lebih dari satu keterwakilan calon anggota BPD.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

- (4) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dibagi secara merata dan proporsional di setiap Bidang.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 25

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 26

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 27

Pemilihan Pimpinan sidang BPD dengan menggunakan kriteria:

- a. tingkat pendidikan;
- b. usia tertua; dan/atau
- c. pernah mengikuti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28

Pemilihan Ketua Bidang BPD dengan menggunakan kriteria:

- a. memiliki pengetahuan terkait bidang dalam kelembagaan BPD;
- b. tingkat pendidikan;
- c. usia tertua; dan/atau
- d. pernah mengikuti organisasi kemasyarakatan.

Pasal 29

- (1) Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan camat atas nama Bupati.
- (3) Camat melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak keputusan BPD diterima.
- (4) Apabila camat tidak melakukan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan BPD dianggap sah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan pimpinan dan ketua bidang BPD.

BAB V

STAF ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BPD mengusulkan 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan anggota BPD.

Pasal 31

Staf administrasi BPD mempunyai tugas membantu BPD dalam melaksanakan kegiatan administrasi persuratan BPD dan juga pembukuan di antaranya :

- a. menyusun Buku Agenda Surat Keluar;
- b. menyusun Buku Agenda Surat Masuk;
- c. menyusun Buku Ekspedisi;
- d. menyusun Buku Data Inventaris BPD;
- e. menyusun Buku Laporan Keuangan BPD;
- f. menyusun Buku Tamu BPD;
- g. menyusun Buku Data Kegiatan BPD;

- h. menyusun Buku Data Anggota BPD;
- i. menyusun Buku Data Aspirasi Masyarakat;
- j. menyusun Buku Daftar Hadir Rapat BPD
- k. menyusun Buku Notulen Rapat BPD;
- l. menyusun Buku Data Peraturan/Keputusan BPD;
- m. menyusun Buku Data Peraturan Desa;
- n. menyusun Buku Keputusan Musyawarah Desa;
- o. menyusun Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
- p. menyusun Format Laporan Kinerja BPD.

BAB VI HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 32

- (1) BPD dapat melakukan hubungan kerja dengan:
 - a. pemerintah Desa; dan
 - b. lembaga desa lainnya
- (2) Hubungan kerja dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja dengan lembaga desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 33

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam rangka:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa; dan/atau
- b. kemasyarakatan;

Pasal 34

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi BPD dan Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja yang bersifat konsultatif dan koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) terjalin atas prakarsa:
 - a. BPD; atau
 - b. lembaga desa lainnya.

- (2) Prakarsa BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara:
 - a. kerjasama; atau
 - b. mandiri oleh lembaga lain.
- (3) Pelaksanaan secara mandiri oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaporkan kepada BPD.
- (4) Prakarsa lembaga desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengajuan permohonan kepada pimpinan BPD.
- (5) Pimpinan BPD dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS

Pasal 36

Pemerintah Daerah menyiapkan program peningkatan kapasitas kepada BPD.

Pasal 37

- (1) Program peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi:
 - a. pendidikan dan pelatihan; atau
 - b. pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 38

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh peningkatan kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan/atau
 - d. kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan anggota BPD dibebankan pada APB Desa.

(2) Pembiayaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan APB Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 24 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHARSA CHANDRA R,S.E
NIP. 19821029 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 65 ayat (2) dan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tepatnya dalam Pasal 73 ayat (1).

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana batasan pengaturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 antara lain tentang alokasi jumlah anggota BPD, bidang dalam kelembagaan BPD, staf administrasi BPD, pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD, hubungan BPD dengan lembaga lain di Desa, dan peningkatan kapasitas BPD. Materi muatan tersebut menjadi materi pokok peraturan daerah dengan substansi norma yang disusun berdasarkan inventarisasi permasalahan dan analisis normatif sehingga mampu menjawab permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terkait Badan Permusyawaratan Desa agar terciptanya suatu Pemerintahan Desa yang bertanggungjawab dan terlegitimasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 9